

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Anggelia

02011281419192

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : ANGGELIA
NIM : 02011281419192
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 10 Januari 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 10 Januari 2018
Menyetujui

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nasariana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggelia
NIM : 02011281419192
Tempat/Tanggal Lahir : Air Molek, 01 Oktober 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018
Anggelia
02011281419192



Motto dan Persembahan

“ Firman-MU itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku”

(Mazmur 119 : 105)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Orang Tuaku Tercinta D.Napitupulu & S.Tambunan**
- **Abangku Tersayang Ivan Roland**
- **Adik-Adik Kesayangku Ade Andra & Sunanda**
- **Kekasihku Zakarya SP Sidabutar**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kesehatan, kasih karunia dan berkat kepada ku.
2. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdulah, S.H., M.H selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.

8. Bapak Muhammad Zainul Arifin,S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa perkuliahan.
9. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Untuk Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) serta Penyidik Kepolisian Resort Mataram yang telah memberikan bantuan berupa data dan hasil wawancara secara langsung yang mendukung penulisan skripsi ini.
11. Untuk Rumah Perlindungan Sosial Anak “Paramita” Kota Mataram yang telah memberikan bantuan berupa data dan hasil wawancara langsung yang mendukung penulisan skripsi ini.
12. Untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah membantu memberikan data dan hasil wawancara langsung untuk mendukung skripsi ini.
13. Ibu Nuranah,S.Sos,MM Asdep Tindak Pidana Perdagangan Orang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memberikan data arsip atau bahan yang mendukung penulisan skripsi ini.
14. Kedua Orang Tuaku tercinta D. Napitupulu dan S.Tambunan yang selalu memberikan semangat, dukungan, nasehat, dan doa yang tiada henti.

15. Abang dan Kakak Tersayang: Ivan Roland dan Shella Selviana yang telah memberikan waktu untuk menemani selama mencari data dan wawancara serta memberikan semangat dan doa kepada penulis.
16. Adik-Adikku yang kusayangi: Ade Andra dan Sunanda yang selalu memberikan semangat, perhatian dan doa kepada penulis.
17. Kekasih Tercinta Zakarya SP Sidabutar yang selalu menemani dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
18. Adik-Adikku tersayang : Joice Septiana, Jastin dan Niki yang selalu menghibur disaat duka dan senang.
19. Teman-teman seperjuangan Batak Hukum 2014 Universitas Sriwijaya: Afry Mangara Julianto, Setiawan Silaban, Rizky Berta Natalia, Britina Turnip, teman-teman seperjuangan hukum 2014, adek tingkat dan abang tingkat.
20. Teman-teman seperjuangan 2014 Gang Buntu : Haryati Pane, Brigita Siahaan, Elisa Sitanggang, Evi Sihombing, Fetra Purba, Vanry Sitorus, Ayu Tamba, Bunga Sibuea, Maria Pasaribu, Devi Simanjuntak, Sari Simanjuntak, Barnabas Manik, Yones Sianturi, Valdy Nainggolan, Magda Manalu, Roma Pasaribu serta Keluarga PDO IMMANUEL.
21. Keluarga Ku Damaris dan Kelapa Gading : bang Dean Batubara, bang Hendra Simamora, bang Rivaldo Purba, bang Marchel, kak Dohol, Haryati Pane, Brigita Siahaan, Elisa Sitanggang, Evi Sihombing, Fetra Purba, Vanry Sitorus, Ayu Tamba, Rudi Lingga, Ramson Siregar, Desi Simatupang, Ella Siagian,

Glori Siagian, Anjeli Purba, Andriani Sihombing, Wina Saragih, Beni Sitorus,
Ivan Sianturi, Anggi Tambunan.

22. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga
selesai yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tuhan Memberkati.

Indralaya, 2018

Anggelia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mencurahkan kasih karunia dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum. yang telah memberikan pembimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 2018

Penulis

Anggelia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15

1. Teori Perlindungan Hukum	16
2. Teori Viktimologi	19
3. Teori Penegakan Hukum	22
G. Metode Penelitian	24
1. Tipe Penelitian	24
2. Metode Pendekatan	25
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Lokasi Penelitian	28
5. Populasi dan Sampel Penelitian	28
6. Teknik Pengumpulan Data	30
7. Analisa Data dan Pengumpulan Kesimpulan	31
H. SISTEMATIKA PENULISAN	32
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang	37
3. Modus Operandi Perdagangan Orang	40
B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	45

1. Pengaturan Dalam KUHP	45
2. Pengaturan Diluar KUHP	50
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak	54
1. Pengertian Perlindungan Hukum	54
2. Pengertian Perempuan dan Anak Dalam Tata Hukum Indonesia	57
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak	63
D. Tinjauan Mengenai Korban Kejahatan.....	67
1. Pengertian Korban	67
2. Tipologi Korban	70
3. Hak-Hak Korban	73
4. Kewajiban Korban	75

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	76
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	106

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 120

B. Saran..... 121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang


Nama : Anggelia

NIM : 02011281419192


Perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Tindak pidana perdagangan orang ini diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang banyak dialami oleh kalangan perempuan dan anak. Pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak karena sangat rentan dilanggar hak-hak asasinya. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam menjawab permasalahan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu merupakan penelitian yang menggunakan data primer atau penelitian hukum yang didasarkan atas fakta-fakta dari hasil penelitian dan observasi. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Mataram dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan mengolah data menjadi ringkas dan sistematis.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Perdagangan Orang.


Pembimbing Utama


Dr.H. Ruben Achmad,S.H.,M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Dr.Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr.Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan membawa sejumlah hak dasar yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak yang melekat pada manusia, yaitu hak hidup dengan selamat, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.¹

Persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban mengacu kepada hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka setiap warga masyarakat juga akan diperlakukan sama kedudukan haknya dan kewajibannya dihadapan moral bangsa, norma-norma sopan santun yang berlaku didalam masyarakat. Menjadi kewajiban dari pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini yang berarti menjamin pelaksanaan mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum dan kepentingan bangsa dan negara.²

Negara Indonesia adalah negara hukum.³ Negara yang berlandaskan dasar hukum, maka dari itu segala tingkah laku seseorang didalam masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, dalam kehidupan bermasyarakat sendiri,

¹ Dardji Darmodiharjo, *Orintasi Singkat Pancasila*, Gita Karya, Jakarta, 1978, hlm 68.

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika ,Jakarta, 2010, hlm11.

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

setiap orang akan berkedudukan sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, mereka akan mengembangkan pola kehidupan dan tingkah laku yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pergaulan hidup mereka bertempat tinggal.⁴Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum tersebut. Salah satu penyimpangan atau pelanggaran tersebut yaitu berupa “Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-pratik lainnya. Jika salah satu cara tersebut di atas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.⁵

Perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”. Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya. Menurut Pasal 3 huruf a, *Protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai :

⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 3.

⁵ Farhana, Loc., cit.

Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.⁶

Eksplorasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.⁷

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UUPPTPO) yang diartikan sebagai:

Pasal 1 (ayat 1):

Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 2 (ayat 1):

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

⁶ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 2.

⁷<http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> diakses pada tanggal 6 september 2017 pukul 08.47.

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan pengertian tindak pidana perdagangan orang tersebut maka terdapat 4 unsur dalam suatu tindak pidana perdagangan orang, yakni: pertama, unsur pelaku yang merupakan orang/perorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara. Kedua, unsur proses/tindakan dengan urutan pelaksanaan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Ketiga, unsur cara/modus seperti: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran. Keempat, unsur tujuan/akibat yang merupakan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi yang meliputi: pelacuran, kerja paksa, perbudakan, kekerasan seksual atau transplantasi organ.⁸

Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa (umur \geq 18 tahun) maka unsur-unsur *trafficking* yang harus diperhatikan adalah keempat unsur yaitu : unsur pelaku, proses, cara/modus, dan tujuan. Sedangkan apabila korban adalah anak (umur \leq 18 tahun) maka unsur-unsur *trafficking* yang harus diperhatikan adalah unsur pelaku, proses dan tujuan tanpa harus memperhatikan cara terjadinya *trafficking*.

⁸Paul Sinlaeoe, Op.cit, hlm 4.

Perdagangan orang ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHPidana dan 324 KUHPidana. Namun sejak diundangkannya UUPTPO pasal tersebut dicabut dan tidak berlaku (Pasal 65 UUPTPO). Selain KUHPidana, masih ada sejumlah undang-undang di Indonesia yang intinya melarang adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dapat digunakan untuk menindak pelaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁹

Pada dasarnya, hampir semua negara di dunia mengalami permasalahan perdagangan manusia (*trafficking in person*), meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada negara yang menjadi negara tujuan perdagangan manusia, negara transit atau negara sumber terjadinya perdagangan manusia, seperti yang dialami Indonesia.¹⁰

Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu dan tujuan serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan perdagangan seks. Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Kondisi ini telah menempatkan Indonesia tetap berada di tingkat 2 karena Pemerintah Indonesia tidak dapat memenuhi standar minimal untuk pemberantasan perdagangan orang.¹¹

Di Indonesia sepanjang tahun 2011 – tahun 2017 Bareskrim Polri melaksanakan penyidikan terhadap 735 kasus dengan tersangka 1.013 orang dan jumlah korban mencapai 1.061 orang. Modus kejahatan yang digunakan antara lain, korban dipekerjakan sebagai TKI, pekerja seksual komersial, pekerja rumah tangga, anak buah kapal, penjualan anak, hingga penjualan organ tubuh.¹²

⁹ Paul Sinlaeloe, Op.cit., hlm 12-14.

¹⁰ Farhana, Op.cit., hlm 6.

¹¹<https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/> diakses pada tanggal 6 September 2017 pukul 11.25.

¹²<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170710/281835758735113> diakses pada tanggal 6 September 2017 pukul 12.43.

Perdagangan orang dengan penggunaan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak. *Trafficking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang berbentuk perekrutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaa, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan. Dengan ancaman, penculikan, penipuan, terjebak hutang, tipu muslihat, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan:

1. Para perempuan dan anak diperdagangkan untuk dilacurkan dan dieksploitasi seksual lainnya.
2. Buruh migran
3. Pengemisian anak
4. Pengantin pesanan
5. Pekerja rumah tangga
6. Industri pornografi
7. Pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh
8. Serta bentuk eksploitasi lainnya seperti :
 - a. Prostitusi (dijala, rumah bordi, tempat pijat, sauna, jasa perempuan panggilan)
 - b. Kerja paksa (perkebunan, jasa catering, pabrik, dll)
 - c. Penghambaan dalam rumah tangga dll.

Apabila dilihat dari sisi Pelaku umumnya dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja dengan penggunaan modus menjanjikan pekerjaan dan dilakukan baik

dengan memasang iklan lowongan pekerjaan maupun dengan langsung ke rumah-rumah penduduk merekrut mereka yang sedang mengharapkan pekerjaan.

Adapun faktor-faktor terjadinya perdagangan orang di Indonesia yaitu: faktor ekonomi, faktor ekologis, faktor sosial budaya, faktor ketidakadaan kesetaraan gender, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang merupakan faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dari perdagangan orang yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri untuk menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LSPK) mencatat daerah pengirim tenaga kerja keluar negeri terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB).¹³

Berikut adalah data statistik jumlah penempatan dan pengaduan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Provinsi di Indonesia.¹⁴

¹³<http://www.poskotantb.com/2017/08/kasus-perdagangan-orang-dengan-modus.html> diakses pada tanggal 6 September 2017 pukul 14.37

¹⁴http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_09-02-2017_080057_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017.pdf diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 07.29.

Tabel 1
 Penempatan dan Pengaduan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia
 Berdasarkan Provinsi Periode 2017 (Januari)

NO	PROVINSI	Tahun 2016	Tahun 2017 (Januari)	Kasus Pengaduan 2016	Kasus Pengaduan (Januari) 2017
1	Jawa Barat	5.308	3.403	134	104
2	Jawa Tengah	5.225	3.424	42	49
3	Jawa Timur	4.432	2.379	27	35
4	Nusa Tenggara Barat	3.912	2.206	60	43
5	Lampung	1.692	1.104	17	23

Sumber data: Pusat Penelitian Pengembangan Dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI)

Memperhatikan tabel 1, Nusa Tenggara Barat merupakan kantong TKI ke empat se-Indonesia dan banyaknya pengaduan pada urutan ke dua dengan jenis kasus atau masalah seperti : gaji tidak dibayar, tidak berdokumen atau pemalsuan dokumen (KTP, ijazah, umur, ijin orang tua), tindakan kekerasan, gagal berangkat, ilegal rekrut calon TKI, overstay, penipuan peluang kerja, perdagangan orang, pelecehan seksual, dan lainnya.

Kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk yang melatarbelakangi persoalan tenaga kerja Indonesia yang berasal dari NTB tergiur untuk bekerja dengan penghasilan yang baik. Tidak banyak dari mereka setelahnya menjadi korban akibat ketidakhahaman mereka sendiri. Salah satunya korban perdagangan orang.

Praktik *human trafficking* terutama perempuan dan anak terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), ditemukan 31 kasus pada tahun 2015 dan 2016 lalu sebanyak 59 korban. NTB darurat perdagangan orang dengan berbagai cara atau

modus dan tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran serta kerja paksa atau pelayanan paksa. Praktik perdagangan orang ini terjadi karena kondisi masyarakat NTB masih banyak yang hidup di bawah garis miskin. Dari 90 korban perdagangan orang, kebanyakan berasal dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram, Lombok Barat dan Sumbawa.¹⁵

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak merupakan jenis perbudakan pada era modern dan merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban perdagangan orang, hal ini disebabkan oleh:

1. Perempuan dianggap paling cocok untuk pekerja dalam produksi yang “*labour intensive*” dan pekerjaan disektor informal yang terkenal dengan rendahnya upah, pekerjaan biasa, kondisi pekerjaan yang penuh dengan resiko dan tidak adanya kewajiban untuk membuat kesepakatan dan perjanjian kerja.
2. Peningkatan permintaan akan pekerja dari luar negara untuk peran domestik dan pengasuhan serta kurangnya atau tidak adanya sistem pengaturan yang mendukung.
3. Berkembangnya industri miliaran dollar dalam bidang seks dan hiburan.
4. Ciri kejahatan *trafficking* yang nyaris tanpa resiko dan keuntungan yang besar, ditambah kurangnya kehendak dan kesadaran serta kesulitan aparat penegak hukum untuk mengadili pelaku *trafficking* termasuk pemilik atau pengelola

¹⁵<http://sbmi.or.id/2017/02/tki-ntb-rentan-menjadi-korban-perdagangan-orang/> diakses pada tanggal 6 September pukul 14.00

perusahaan atau lembaga yang menerima atau memanfaatkan korban *trafficking*.

5. Mudahnya mengontrol dan memanipulasi perempuan yang rentan.
6. Kurangnya akses akan sistem hukum yang menjamin perlindungan, bantuan, dan ganti rugi bagi korban *trafficking*.
7. Devaluasi hak asasi manusia perempuan dan anak.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.¹⁷

Berdasarkan sasaran tindakan dari pelaku, korban dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni: Pertama, korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku. Kedua, korban tidak langsung adalah mereka meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan.¹⁸

Pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, karena dua kelompok tersebut adalah kelompok yang rentan untuk dilanggar hak-haknya karena struktur sosial dan secara fisik dan biologis termasuk kelompok yang lemah dan relatif mudah dilanggar hak-hak dasarnya. Sejumlah data dan fakta menunjukkan bahwa kekerasan

¹⁶http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4035/2/T2_322009002_BAB%201.pdf diakses pada tanggal 7 September 2017 pukul 08.45.

¹⁷ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁸ Paul Sinlaeoe, Op.cit, hlm 120.

terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat, yakni antara 130.000 sampai 240.000 orang. Sedangkan buruh migran yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang berkisar antara 1,4 juta sampai 2,1 juta orang.¹⁹

Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warganya. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Masalah perlindungan korban menjadi sangat penting untuk meringankan penderitaan korban kejahatan. Penderitaan yang berwujud fisik, mental maupun moral, sosial, ekonomi, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh *control* sosial yang melembaga, seperti penegakkan hukum, pengadilan, pembinaan, pemasyarakatan dan sebagainya.²⁰

Perlindungan korban dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 43 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan

¹⁹E. Maruapey, *Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-anak*, Forum Hukum, 2007, hlm 93.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Populer, Jakarta, 2004, hlm 41.

korban bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Pandangan masyarakat bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat dibantah. Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Perkembangan masyarakat terus menerus di suatu negara mempunyai pengaruh terhadap perkembangan aspek-aspek sistem hukumnya, apabila diingat bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbuka.²¹

Dalam kerangka perlindungan hukum, pada umumnya, perlindungan terhadap korban merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas.²² Menyadari akan pentingnya memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan manusia (*trafficking in person*) di tengah-tengah

²¹ M. Rasyid Ariman dan Syarifuddin Pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang, 2010, hlm 97.

²²http://eprints.undip.ac.id/17904/1/Zaky_Alkazar_Nasution.pdf , diakses pada tanggal 7 September 2017 pukul 10.00.

semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengkaji, menyusun dan menyempurnakan peraturan yang menjamin perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam mencapai persamaan keadilan dan kepastian hukum.

2. Secara praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan menambah wawasan bagi penulis sendiri maupun terhadap orang lain serta khususnya terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan permasalahan penulisan skripsi sebagaimana diatas penulis membatasi kajian ini pada pembahasan yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Mataram .

F. KERANGKA TEORI

Teori di dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori perlindungan hukum teori viktimologi dan teori penegakan hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.²³

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.²⁴Selain itu, perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan, baik yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata.²⁵

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²³ Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 31

²⁴ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, Hal 316.

²⁵ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 34

Perlindungan Anak. Hal ini dimulai dari seseorang yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan rehabilitasi sosial, hingga pada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.²⁶

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung pula beberapa asas yang perlu diperhatikan. Adapun asas-asas yang terkandung dimaksud Dikdik M. Arief Mansur sebagai berikut :

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm 61

a. Asas Manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiel maupun sprituil) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

b. Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus diberikan pada pelaku kejahatan.

c. Asas Keseimbangan

Kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat ,memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.²⁷

2. Teori Viktimologi

Viktimologi dari kata *victim*(korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁸

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upannya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Paradigma korban dalam arti luas, yaitu meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban atau berfokus pada proses terjadinya viktimisasi yang bukan hanya

²⁷ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Op.cit,hlm 164

²⁸Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 9.

karena kejahatan, melainkan juga karena penyalahgunaan kekuasaan atau bekerjanya lembaga dan pranata hukum yang tidak berkeadilan.²⁹

Viktimologi memberikan sumbangan yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, yang bertujuan untuk memahami tentang peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku yang sangat penting dalam rangka upaya kegiatan pencegahan terhadap viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu viktimisasi, baik sebagai korban struktural dan nonstruktural.³⁰

Manfaat dan tujuan viktimologi antara lain untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia di dalam dunia, penderitaan di dalam pengertian jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental, atau moral, sosial, ekonomi, serta mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, yang merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban manusia.³¹ Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih

²⁹C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 17-21.

³⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm62.

³¹ Dikdi M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit, hlm 9.

bertanggungjawab.³² Menurut Muladi Viktimologi merupakan pelajaran yang bertujuan untuk:

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.³³

Adapun manfaat viktimologi:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban atau yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial, tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.

³² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 44.

³³ Dikdi M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm 43.

- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi) mengantisipasi akibat-akibat merusak dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan pengadilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.³⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undang saja tetapi juga ada faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum:

³⁴ Ibid.,hlm 63-65.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.³⁵

Mengenai sistem hukum yang berlaku menurut Lawrence M. Friedmen berisikan tiga komponen dalam penegakan hukum, yaitu:

1. komponen pertama adalah struktur, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme misalnya pengadilan sebagai suatu contoh jelas dan sederhana. Pengadilan mempunyai hakim yang bersidang di tempat tertentu, waktu tertentu, dengan batas yuridiksi yang ditentukan. Demikian pula kejaksaan, kepolisian merupakan contoh dari komponen struktur itu.
2. komponen kedua adalah substansi, ketentuan-ketentuan, alasan-alasan hukum atau kaidah-kaidah hukum, termasuk yang tidak tertulis, yang merupakan hasil aktual dibentuk oleh sistem hukum.

³⁵ Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 7- 8.

3. komponen ketiga adalah sikap publik atau nilai-nilai atau budaya hukum yang memberikan pengaruh positif atau negatif kepada tingkah laku yang bertalian dengan hukum atau peraturan hukum. Wujud budaya hukum atau hubungannya dengan sistem hukum mempengaruhi apakah orang akan mendayagunakan pengadilan, polisi, atau jaksa dalam menghadapi suatu kasus. Disini budaya hukum menentukan apakah komponen substansi dalam sistem hukum mendapat tempat yang logis, sehingga menjadi milik masyarakat umum.³⁶

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.

³⁶Lawrence M. Friedmen, *On Legal Development*, Dalam Bukunya H.M.Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri , Palembang, 2012, hlm 22

Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.³⁷

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terhadap perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.³⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *socio-legal research*. Metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi sosio-legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni: pertama, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai

³⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 10.

³⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 25-26.

metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi sosio-legal.³⁹

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁴¹

³⁹Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 177-178.

⁴⁰ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, Hlm 300.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 16.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam:⁴²

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan

⁴² Soerjono Soekanto, Op.cit, Hlm 52

pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan suatu arah, tujuan serta peraturan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴³

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Kota Mataram meliputi:

- a. Kepolisian Resort Kota Mataram.
- b. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Lombok Tengah.
- c. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Bumi Gora” Mataram/ Panti Sosial Marsudi Putra “Paramita” Mataram.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah perlindungan hukum pidana terhadap perempuan dan anak tindak pidana

⁴³ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2004 Hlm 119.

perdagangan orang, khususnya yang terjadi di Kota Mataram yaitu: Lembaga Kepolisian Resort Kota Mataram, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Bumi Gora” Mataram/ Panti Sosial Marsudi Putra “Paramita” Mataram dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Lombok Tengah.

b. Sampel

Pengambilan sampel atau *sampling* dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu ditujukan kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah perlindungan hukum pidana terhadap korban kejahatan perdagangan orang khususnya yang terjadi di Kota Mataram.

Pengambilan sampel secara *purposive* didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk di dalam sampel yang dipilih.⁴⁴

Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah:

1. Ketua Unit (KANIT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Mataram.
2. Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Bumi Gora” Mataram/ Panti Sosial Marsudi Putra “Paramita” Mataram

⁴⁴Ibid., hlm 106

3. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Lombok Tengah.
4. Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Mataram.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Diperoleh dengan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Kemudian hasil wawancara atau informasi tersebut di *purposive sampling* yang berarti melakukan teknik penarikan sample penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung penelitian yang ditentukan terlebih dahulu. Adapun sample dalam penelitian ini yaitu Lembaga Kepolisian Resort Kota Mataram, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Bumi Gora” Mataram/ Panti Sosial Marsudi Putra “Paramita” Mataram, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Lombok Tengah serta Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Mataram.

b. Studi Kepustakaan

Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis meneliti dari sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang dihadapi.

Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun surat kabar dan kamus hukum.

7. Analisa Data dan Pengambilan Kesimpulan

Analisa data dilakukan secara kualitatif sehingga hasil akhir akan bersifat deskriptif analitis, hal ini bukan hanya bermaksud untuk mengungkapkan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan mengungkapkan realita upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak perdagangan orang.

Dalam analisis data ini menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara di Lembaga Kepolisian Resort Kota Mataram, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Bumi Gora” Mataram/ Panti Sosial Marsudi Putra “Paramita” Mataram, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Lombok Tengah serta Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Mataram, data sekunder yaitu dengan menggunakan literature bahan hukum antara lain buku-buku, karya ilmiah, para pakar maupun surat kabar.

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, dikaitkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut

dapat menjawab permasalahan dalam penelitian kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan keseluruhan yang berkaitan mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak, tinjauan perempuan dan anak dalam tata hukum Indonesia, pengertian tindak pidana, tinjauan mengenai korban kejahatan, tinjauan mengenai tindak pidana perdagangan orang, maupun hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak sebagai korban tindak perdagangan orang.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang dan apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Alfian Rokhmansyah, 2016, *Pengantar Gender Dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Garudhawaca, Yogyakarta.
- Amirudin Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Binacipta , Bandung.
- Arief Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuana Populer, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Bentham Jeremy, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung.
- C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Dardji Darmodiharjo, 1978, *Orintasi Singkat Pancasila*, Penerbit Gita Karya, Jakarta.
- Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada , Jakarta.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- E. Maruapey, 2007, *Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-anak*, Forum Hukum.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika ,Jakarta.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- , 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H.R.Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Marlina Dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Jakarta.
- Muchin, 2009, *Hukum dan Perlindungan Hukum*, Grafika, Jakarta.
- Muladi, 2005, *"HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana"*, Refika Aditama, Bandung.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Murtadha Muthahhari, 2001, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Lentera, Jakarta.

- M. Rasyid Ariman dan Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Penerbit Setara Press, Malang.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- , 1989, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

INTERNET

http://eprints.undip.ac.id/17904/1/zaky_alkazar_nasution.pdf, diakses pada tanggal 7 September 2017 pukul 10.00.

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4035/2/T2_322009002_BAB%201.pdf, di akses pada tanggal tanggal 7 September 2017 pukul 08.45.

<http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis>, diakses pada tanggal 6 September 2017 pukul 08.47.

<https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>, diakses pada tanggal 6 September 2017 pukul 11.25.

<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170710/281835758735113>, dikases pada tanggal 6 September 2017 pukul 12.45.

<http://www.poskotantb.com/2017/08/kasus-perdagangan-orang-dengan-modus.html>, diakses pada tanggal 6 September 2017 pukul 14.37.

http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_09-02-2017_080057_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017.pdf, diakses pada tanggal 16 September 2017 pukul 07.29.

<http://www.lfip.org/laws822/docs/Perdagangan%20manusiaSentraHAMfeb28.pdf>, diakses pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.05.

<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/viewFile/269/240>, diakses pada tanggal 23 November 2017 pukul 22.48.

SUMBER-SUMBER LAIN

Data arsip Tindak Pidana Perdagangan Orang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2017, sumber Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.